



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Tbnan.

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 dalam perkara Istbat Nikah antara :

SUBEKI bin KHOIRIL, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Garment, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perum Karang Banjar Anyar, Banjar Dinas Jadi Babakan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagai Pemohon I;

NI MADE SURYANITI binti I NYOMAN KESER, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Garment, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Perum Karang Banjar Anyar, Banjar Dinas Jadi Babakan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai ; Para Pemohon

Susunan majelis yang bersidang :

- 1 Erpan, S.H. sebagai Ketua Majelis;
- 2 Nur Amalia Hikmawati, S.HI. sebagai Hakim Anggota;
- 3 Imdad, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
Hj. E. Supriyati ,BA. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan untuk umum oleh Ketua Majelis,

Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap persidangan;

Pemohon I datang menghadap ke persidangan;

Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas para pihak yang hadir di persidangan sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon yang dibenarkan oleh Para Pemohon;

lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 14 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Tbnan. Terhadap isi permohonannya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah ada perubahan dalam permohonan saudara?

Tidak ada.

Saudara saat menikah sirri apakah benar pada bulan Agustus tahun 2014?

Seingat kami pada bulan Agustus tahun 2014.

Kenapa saat itu saudara tidak menikah di KUA?

Karena saat itu keluarga kami (Pemohon I) sedang liburan ke Bali, dan pada saat itu libur Kantor sehingga tidak diurus di KUA.

Apakah selama pernikahan saudara telah dikaruniai anak?

Ya. Setelah menikah secara sirri kami telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;

Berapa usia anak saudara yang pertama?

Anak pertama usianya sudah 4 tahun 6 bulan.

Jika saudara menyatakan usia anak sudah 4 tahun 6 bulan, berarti pernikahan saudara bukan pada tahun 2014, tapi sebelum anak tersebut dilahirkan?

Ya. benar.

Jadi bagaimana dengan surat permohonan saudara, apakah akan tetap dilanjutkan atau saudara akan mencabutnya?

Saya akan mencabut perkara ini, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya akan mencoba mengurus kembali berkas pernikahan kami dan mencari tanggal yang sebenarnya saat kami melakukan pernikahan karena kami lupa waktu pelaksanaannya dan kami mohon agar perkara ini dicabut;

Selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah Majelis dan para pihak diperintahkan meninggalkan ruang sidang, setelah musyawarah majelis selesai, skors sidang di cabut dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang sidang;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Tbnan dari para Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Setelah Ketua Majelis mengucapkan penetapan, kemudian menyatakan bahwa persidangan telah selesai, sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Hj. E.Supriyati,BA.

Erpan, S.H.